



**P E N E T A P A N**

**Nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NURIDA binti HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 48 Tahun, Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 03 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kontar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Syamsul Bahri Bada, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Masolo, Desa Bonra, Kacamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 19 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon pernah menikah satu kali dengan seorang laki – laki bernama Halidda Bin Kaco, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dulunya Sulawesi Selatan dengan Nomor : 312/44/XI/1999 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Nurul Fadila binti Halidda lahir tanggal 19 September 2002, 2. Pahrul bin Halidda lahir tanggal 10 Februari 2007, 3. Paisal bin Halidda lahir tanggal 24 September 2011saat ini tinggal bersama Pemohon ;
3. Bahwa Suami Pemohon yakni Halidda Bin Kaco telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 30 April 2020 di Dusun Kontar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/SKK/DSB/3/2021 tertanggal 15 Maret 2021 ;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yakni : Nurul Fadila binti Halidda, Tempat Lahir Kontar,Tanggal Lahir 19 September 2002, Umur 18 Tahun 6 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun Kontar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan calon suaminya yang bernama :  
Hilal bin Halim, Tempat Lahir Kontar, Tanggal Lahir 19 Agustus 1997, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Kontar , Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat , yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dalam waktu sedekat mungkin ;
5. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia telah

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum cukup umur yang diketahui berdasarkan **UU. No. 1/1974 Pasal 7** menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika Pihak Pria sudah mencapai **umur 19 Tahun** dan Pihak Wanita sudah mencapai **umur 16 Tahun**, dan kini dengan adanya revisi, **baik Pria maupun wanita batas usia Pernikahan adalah 19 Tahun**. Akan tetapi pernikahannya sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran diketahui sejak lama dan hubungan mereka telah sedemikian rupa eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
7. Bahwa dalam kepentingan Proses Pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keinstansi – instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya, sebab umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian dengan Surat Nomor : B-213/Kua 31.03.3/PW.01/03/2021 Tertanggal 15 Maret 2021;
8. Bahwa antara anak Pemohon yakni **Nurul Fadila binti Halidda** dan calon suaminya yakni **Hilal bin Halim**, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



9. Bahwa **Nurul Fadila binti Halidda** berstatus Perawan atau belum pernah menikah , dan calon suaminya yakni **Hilal bin Halim** berstatus Jejaka atau belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga ;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan ;

Berdasarkan dalil– dalil yang terurai diatas, mohon agar Ketua Pengadilan agama atau Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak Pemohon yang Bernama **Nurul Fadila bin Halidda** untuk menikah dengan seorang laki–laki bernama **Hilal bin Halim**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nurul Fadila binti Hallida dan calon suaminya bernama Hilal bin Halim, serta orang tua calon suami, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa orang tua laki-laki atau suami dari Pemohon tidak bisa didengarkan keterangannya, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 312/44/XI/1999, tanggal 22 November 1999, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 7604022804081076, tanggal 16 November 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7604-LT-17112011-0126, bertanggal 17 November 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, Nomor 7604-LT-13012012-0068, bertanggal 13 Januari 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 7604024303730002, tanggal 26 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Nurul Fadila, Nomor 7604025909020003, tanggal 9 November 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Hilal, Nomor 7604021908970003, tanggal 13 Maret 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 202/SAKSI/DSB/3/2021, tanggal 15 Maret 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Botto, Kecamatan Campalagian

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.8;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-213/Kua.31.03.3/PW.01/03/2021. tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.9;

B. Saksi:

1. Alimuddin bin Rasak, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Botto, tempat kediaman di Jalan Poros Ketumbanga, Dusun Koutar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurida binti Husen;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
  - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
  - bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
  - bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hilal bin Halim;
  - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
  - bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 5 (tahun) tahun;
  - bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
  - bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah karyawan di Toko Amazon;
2. Sudirman bin Kaco Caepong, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman tempat kediaman di Jalan Poros Ketumbanga, Dusun Koutar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurida binti Husen;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
  - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hilal bin Halim;
- bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima baik;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 5 (tahun) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah sopir mobil kanvas dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Fadila binti Hallida dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Nurul Fadila binti Hallida, masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Hilal bin Halim karena sudah saling mengenal selama lima tahun, sehingga anak Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari Nurul Fadila binti Hallida yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Nurul Fadila binti Hallida telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Nurul Fadila binti Hallida dengan Hilal bin Halim telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Hilal bin Halim telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menikahkan anaknya Nurul Fadila binti Hallida dengan Hilal bin Halim sudah tidak bisa ditunda dengan alasan sudah sangat erat hubungannya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Hilal bin Halim karena telah cukup dewasa, apalagi sudah lama berpacaran dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon istrinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai pernikahan Pemohon (Nurida binti Husen) dengan Hallida bin Kaco, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Hallida bin Kaco adalah suami

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



isteri yang menikah pada tanggal 22 November 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Nurul Fadila, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Nurul Fadila), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon, baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak Pemohon), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Hilal bin Halim), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon, baru berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (bulan) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian), tidak merupakan akta autentik karena hanya berupa surat kematian yang dikelurakan oleh kepala Desa, yang semestinya adalah Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isi bukti tersebut mengenai kematian suami Pemohon, menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020, disebabkan karena sakit, namun bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian untuk mengawinkan anak Pemohon Nurul Fadila binti Hallida dengan Hilal bin

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Halim karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai selama lima tahun dan sulit dipisahkan, sering keluar bersama, anak Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Nurul Fadila binti Hallida adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nurul Fadila binti Hallida namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa umur anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
4. bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) dengan Hilal bin Halim telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun;
6. bahwa Nurul Fadila binti Hallida dengan Hilal bin Halim tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Nurul Fadila binti Hallida mempunyai hubungan sebagai ibu dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

4. bahwa anak Pemohon (Nurul Fadila binti Hallida) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Nurul Fadila binti Hallida adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Hilal bin Halim, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Nurul Fadila binti Hallida baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Nurul Fadila binti Hallida belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, selain itu Nurul Fadila telah saling kenal selama lima tahun dan sangat dekat dengan Hilal bin Halim bahkan sering keluar bersama, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Nurul Fadila binti Hallida menampakkan kedewasaan, apalagi Nurul Fadila binti Hallida mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Nurul Fadila binti Hallida dengan calon suaminya yang terpaut 5 (lima) tahun, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, bahkan menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Nurul Fadila binti Hallida dengan calon suaminya sering di dapati bersama, sehingga oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Nurul Fadila binti Hallida) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Nurul Fadila binti Hallida dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Fadila binti Hallida untuk menikah dengan laki-laki bernama Hilal bin Halim;

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Pemohon bernama Nurul Fadila binti Hallida untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hilal bin Halim;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Miladiah bertepatan tanggal 25 Sya`ban 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Wawan Jamal. S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Hal. 19 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 20 dari 18 hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)